

**PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG KUALA 1 KABUPATEN ACEH
TENGAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh :

**NAMA : DEDI SETIAWAN
NPM : 1601110207
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG KUALA 1 KABUPATEN ACEH
TENGAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG**

Banda Aceh, 13 September 2022
Pembimbing


Rusni, S.H., M.H.






PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG KUALA I KABUPATEN
ACEH TENGAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

Oleh

Nama : Dedi Setiawan
Npm : 1601110207
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 16 September 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H.Kes. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Rusnin, S.H., M.H |  |
| 4. Penguji II | : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H |  |
| 5. Penguji III | : Mainita, S.H., M.H, Kes |  |

Banda Aceh, 19 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



ABSTRAK

DEDI SETIAWAN
2022

**PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG KUALA 1
KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN
QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PEMERINTAHAN KAMPUNG**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 50) pp.,bibl,app.

Rusnin, SH., M.H

Pemberhentian kepala di desa atau reje di atur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Desa. Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa reje atau kepala desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Diberhentikan dari Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai kepala desa, dinyatakan bersalah melanggar hukum dan melakukan larangan bagi reje dan terjadi krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje. Namun kenyataan Kepala Desa atau Reje di kampung Kuala I di duga usulan pemberhentian Reje tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena Reje Kampung Kuala I di duga melakukan korupsi dan tidak melakukan kewajibannya sebagai Kepala Desa sehingga masyarakat membuat laporan untuk pemberhentian Reje Kampung Kuala I. Berdasarkan dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberhentian Reje Kampung Kuala I Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 dan untuk menjelaskan akibat hukum terhadap pemberhentian Reje Kampung Kuala I.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, metode ini merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kajian undang-undang dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur telah melalui tahapan pemeriksaan seperti melakukan musyawarah dengan RGM yang dihadiri 2/3 anggota RGM, kemudian pembentukan *bedel* untuk membuktikan bahwa Reje Kampung Kuala terbukti sehingga usulannya diberikan Ke Inspektorat atas usulan Camat. Akibat hukum dari pemberhentian Reje Kampung Kuala I Bintang menetapkan pemberhentian sementara yang berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disarankan kepada masyarakat dan aparatur kampung agar lebih memperhatikan penyelenggaraan yang ada di kampung tersebut agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Juga perlunya memperjelas regulasi dalam proses pemberhentian kepala desa agar tidak lagi menjadi polemik.

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberhentian Reje Kampung Kuala 1 Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang studi Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta atas pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang penulis buat yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan penulis telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Rusnin, SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.

2. Dr. H. Rizanizarli, SH., M.H selaku dekan Fakultas Hukum beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Riza Chatias Pratama, SH.,MH, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam mengurus surat-surat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada pihak informan, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
6. Sahabat dan teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2016, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ayahanda dan tercinta yang telah membesarkan, seta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa kepada penulis, yang telah membantu dan membarikan motifasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum. Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengaku masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu peneliti sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Banda Aceh, 15 September 2022
Penulis

DEDI SETIAWAN
NPM. 1601110207

DAFTAR ISI SKRIPSI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA	11
A. Pemerintahan Desa dan Dasar Hukumnya	11
B. Pengertian Kampung dan Dasar Hukum	18
C. Tugas dan Wewenang Pemerintah Kampung	21
D. Pertanggungjawaban Kepala Desa atau Reje	24
BAB III PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG KUALA I KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG	37
A. Prosedur Pemberhentian Reje Telah Sesuai Dengan Aturan Perundang-Undangan	37
B. Akibat Hukum terhadap Pemberhentian Reje	44
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembehentian kepada desa akhir-akhir ini menjadi kasus yang menarik perhatian di masyarakat, laporan dari masyarakat atau kepala desa yang melanggar aturan seperti melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana desa. Berdasarkan hasil penelusuran media ada 686 Kepala Desa di Indonesia terlibat kasus korupsi dana desa.¹ kasus korupsi yang sering terjadi di mulai dari setiap tahapan seperti perencanaan, penyusunan anggaran, aplikasi dan implementasi anggaran saat pelaksanaan, dan saat pengesahan dan pengawasan terhadap peyelenggaraan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan angka (3) pasal 1 menyatakan bahwa pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 pasal 1 angka (19) menyatakan bahwa pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai urusan penyelenggara pemerintahan kampung.

¹ diakses pada tanggal 22 September 2022
<https://makassar.tribunnews.com/2022/06/07/kpk-686-kepala-desa-di-indonesia-terlibat-korupsi-dana-desa>

Kelapa Desa atau sebutan Reje untuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan pasal 19 Qanun Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2011 salah satu syarat untuk menjadi calon reje sebagai berikut:

- a. Warga Negera Republik Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Taat menjalankan syariat agamanya.
- c. Mampu membaca Al-Qur'an bagi yang Bergama Islam.
- d. Taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dibuktikan dengan STTB;
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan
- g. Pendaftaran bakal calon;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi adat;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi,

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi minum khamar dan berkhawat;
- n. tidak pernah diberhentikan dari jabatan reje dalam masa jabatannya;
- o. memahami adat istiadat setempat;
- p. bagi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, BUMD dan karyawan berbadan
- p. hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang;
- q. bagi perangkat kampung yang akan mencalonkan diri menjadi reje maka harus terlebih dahulu non aktif.

Kepala desa atau *Reje* dipilih melalui pilihan langsung, setelah salah satu kandidat dinyatakan mendapatkan suara terbanyak dari pada kandidat yang lain maka jabatannya akan diberikan pada kandidat yang memiliki suara terbanyak. Selanjutnya untuk pemberhentian *Reje* Desa dilakukan berdasarkan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah tentang Pemerintahan Kampung. Menurut Qanun tersebut prosedur pemberhentian *Reje* telah diatur sebagai berikut:²

- (1) Reje berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan

²Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang *Pemerintahan Desa*.

- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
- a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi emenuhi syarat-syarat sebagai reje;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban reje;
 - f. melanggar larangan bagi reje dan
 - g. terjadi krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dikasud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;

Namun kenyataanyaa pemberhentian Reje di Desa Kuala I belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekitar Maret 2020 ada laporan masyarakat Kampung Kuala I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah ke Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kampung di Kelola sendiri oleh Reje Kampung (tidak terbuka).

2. Pembangunan Bak Tampung air MCK di Dusun Katur tidak dibangun.
3. Perehaban MCK Dusun Mude tidak sesuai dengan RAB.
4. Perehaban Kantor Reje Kampung tidak sesuai dengan RAB (asal-asalan).
5. Drainase untuk Dusun Pulo Barat dipindahkan ke Dusun Tengah tanpa Revisi dan Musyawarah.
6. Uang SPPD Studi Banding ke Pongkok Jawa Timur uangnya diambil tapi Reje Kampung tidak berangkat.
7. Pembangunan MCK Menasah Kampung Kuala I Bintang dijanjikan pengerjaannya dilaksanakan masyarakat Kampung Kuala I Bintang tapi Pengerjaannya dilaksanakan oleh orang lain yang bukan masyarakat Kuala I Bintang.
8. Dana Pelantikan Reje Kampung diambil dari Dana Desa tanpa dimusyawarahkan.
9. Sisa kelebihan volume pembangunan jalan lingkungan tanpa musyawarah dialihkan ke jalan Uning, sedangkan dilingkungan Kampung Kuala I Bintang sisa volume pembangunan tersebut masih sangat dibutuhkan.
10. Gaji kaur yang mengundurkan diri tidak dibayar oleh Reje Kampung.

Berdasarkan laporan dari masyarakat kampung bahwasanya reje kampung kuala I memiliki pelanggaran lain yaitu melanggar peraturan perundang – undangan dan melanggar sumpah jabatan sebagai Reje Kampung Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan hasil laporan tersebut usulan pemberhentian Reje di Kampung Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten

Aceh Tengah diasumsikan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas adalah:

1. Apakah prosedur pemberhentian Reje Desa Kuala I sudah berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberhentian Reje Desa Kuala I?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas maka dalam hal ini penulis perlu membatasi Ruang lingkup. Penelitian termasuk dalam bagian Hukum Tata Negara yang materi pembahasannya mengenai pemberhentian Reje Kampung Kuala I Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan prosedur pemberhentian Reje Kampung Kuala I Berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2011.
- b. Untuk Menjelaskan akibat hukum terhadap pemberhentian Reje Kampung Kuala I.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode Yuridis Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kajian undang undang dan penelitian lapangan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Cara menentukan operasional variabel tentu harus selaras dengan definisi konseptual dalam bab pendahuluan dan penelaahan kepustakaan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

a) Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

b) Tugas dan Wewenang kepala desa

Tugas dan Wewenang kepala desa yaitu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa

c) Pemberhentian

Perbenentian adalah usaha untuk menonaktikan sebuah jabatan seseorang. Dalam hal ini yang diberentikan ada jabatan reje atau kepala Kampung.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil adalah Kampung Kuala I Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi ini

sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan terjadinya pemberhentian Reje.

b) Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait, yaitu Kepala Kampung (Reje) Kuala I, Imam Kampung Kuala I, Petue Kuala I, Banta (Sekretaris) Kampung Kuala I yang menjadi responden dan Informan.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Secara umum, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis sumber data, yaitu sumber data yang berupa manusia, dan sumber data tertulis berupa arsip atau dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan pengambilan sampelnya penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan kelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang bersangkutan pada yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang apa masalah yang dibahas dan diperkirakan mampu mewakili populasi penelitian yang terdiri dari responden dan informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diteliti dibutuhkan teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Penelitian lapangan (field research)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih. Alasan dilakukan wawancara karena cara ini dirasa paling tepat untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian dapat langsung dituangkan dalam wawancara.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data skunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum skunder yang digunakan yaitu Terdiri atas : Undang- Undang Tentang Desa, Qanun tentang Pemerintahan Kampung, Buku-Buku tentang kesejahteraan, Buku- Buku tentang Pemerintahan desa.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder selanjutnya dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan secara *deskriptif*, yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I berjudul pendahuluan berisikan tentang, latar belakang masalah, ruang lingkup tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II berjudul tinjauan umum tentang pemerintahan reje kampung yang berisikan tentang, pemberhentian kepala desa, Pemerintahan kampung, tugas dan wewenang pemerintahan kampong, pertanggungjawaban reje

Bab III berjudul Pelaksanaan Pemberhentian Reje Kampung Kuala I Yang berisikan tentang praktek pemberhentian Reje telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan akibat hukum terhadap pemberhentian reje.

Bab iv penutup, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA

A. Pemerintahan Desa dan Dasar Hukumnya.

Pemerintahan adalah kata jadian yang disebabkan karena subyeknya mendapat akhiran “an” artinya pemerintahan sebagai subyek melakukan tugas dan kegiatan tersebut sebagai pemerintah. Tambahan akhiran “an” dapat juga diartikan sebagai bentuk jamak atau dapat berarti lebih dari satu perintah.¹

“Pemerintahan adalah proses pelayanan civil kepada masyarakat dan setiap individu masyarakat”.² Menurut Pamudji S, Pemerintahan diartikan menjadi, yaitu *Pertama*, Pemerintahan dapat diartikan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan negara (tujuan nasional); *Kedua*, Pemerintah dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organisasi eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan.³

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

¹Saparin, *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Bandiklat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 23.

²Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 13.

³Widjaja. HAW., *Otonomi Desa Merupakan Oto-nomi yang Asli, Bulat dan utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas 249 lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pepaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa. Pada Pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa: Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang terdiri atas: a. Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa, b. Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas: 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa, 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain: 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Mengingat bahwa pemerintah desa merupakan suatu organisasi, maka organisasi itu haruslah sederhana dan efektif serta memperhatikan dan mengingat kenyataan masyarakat setempat. Oleh sebab itu pemerintahan desa harus ada

⁴Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan, Pustaka setia*, Erlangga, Surakarta. hlm. 109- 111.

struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat tertentu.⁵

Desa yang otonom akan memberi ruang yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhannya nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa-desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi teaga kerja potensial ke kota untuk mencari lapangan kerja/pekerjaan di berbagai sektor informal.⁶

Potensi lain yang perlu dikembangkan dan diberdayakan adalah kelembagaan. Kelembagaan yang ada di desa tidak perlu di seragamkan pada setiap desa. Suatu hal yang penting bahwa lembaga sosial merupakan wadah aspirasi masyarakat yang menjadi pendorong dinamika masyarakat desa, lembaga-lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya (adat istiadat setempat dan termasuk bagaimana mengelola lembaga-lembaga desa).⁷

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan desa tersebut dibentuk tentu saja dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu, keberadaan peraturan ini menjadi

⁵ *Ibid.* hlm. 62.

⁶Widjaja. HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 23.

⁷Nur Daud, M, "*Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-undang No. 18 Tahun 2001 Terhadap Pemba-ngunan Masyarakat Desa*", Fak. Hukum Unsyiah, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum No. 37, Banda Aceh, 2003, hlm.635.

sangat penting sebagai check balance bagi pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Sementara, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa lainnya” dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi sosial masyarakat setempat, dan kemampuan keuangan desa.⁸

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, secara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegritaskan dalam perancah pembangunan desa.⁹

Pemerintahan desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan. Dalam konteks

⁸Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa: Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, dan UU No. 32/2004 Serta Perspektif UU No. 6/2014*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 193

⁹Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru, Jakarta, 2015, hlm. 98.

nasional, baik dalam hal pembangunan maupun penyelenggaraan negara secara umum, tata pemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut disyaratkan bersinergi dalam rangka membangun tata pemerintahan yang baik dilembaga penyelenggara negara, dunia usaha, dan berbagai kegiatan masyarakat.¹⁰

Konsep *good governance* menjadi sangat populer seiring dengan menguatnya nilai-nilai politik dan demokratisasi di Indonesia. Seiring dengan penerapannya tersebut, secara terminologi *good governance* ini dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tata pemerintahan yang baik” atau ada pula yang menyebutnya “kepemerintahan yang baik”.¹¹

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik *good governance* tersebut juga diungkapnya Syamsuddin bahwa *good governance* mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan desa yang baik seharusnya diletakkan pada dua level. *Pertama*, di level desa perlu dibangun *good governance* yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-

¹⁰Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, Rmbooks, Jakarta, 2009, hlm. 131-132

¹¹Asep Muslim, *Reformasi Birokrasi Tinjauan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Perca, Jakarta, 2017, hlm. 99.

kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok.¹²

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa pada prinsip-prinsip *good governance* ada 9 prinsip atau karakteristik *good governance*, yaitu:¹³

a) Partisipasi (*Participation*)

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermedia institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berkumpul dan menyatakan pendapat serta berpartisipasi secara konstruktif.

b) Penerapan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa kecuali, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

c) Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses- proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

d) Tanggung jawab (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap pemangku kepentingan.

e) Orientasi (*Consensus orientation*)

Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan³²⁵ yang lebih luas, baik

¹²Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 143

¹³Moch, Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Salemba, Jakarta, 2014, hlm. 29-32.

dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.

f) Keadilan (*Equity*)

Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meringankan atau menjaga kesejahteraan mereka.

g) Efektivitas (*Effectiveness and efficiency*)

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber- sumber yang tersedia.

h) Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil bertanggung jawab kepada publik dan lembaga- lembaga pemangku kepentingan. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

i) Strategi visi (*Strategic vision*)

Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan mengembangkan manusia yang luas dan jauh depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Jika prinsip-prinsip tersebut diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. *Kedua*, pada level tata hubungan desa dengan supra desa (Kabupaten/Provinsi), perlu dibangun sebuah proses *delivery intermediary* yang bisa mengantarkan semesta kepentingan desa pada domain

politik supradesa secara partisipatif.

Dasar hukum pemerintahan desa:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
4. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
5. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

B. Pengertian Kampung dan Dasar Hukumnya.

Aceh tengah sendiri memiliki aturan hukum sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Nomor Kabupaten Aceh tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, yang mena pemerintahan kampung tersebut berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. dalam hal ini, negara mengakui keberadaan kampung tersebut dengan mengingat hak-hak asal usulnya.

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011, pemerintah kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

negara kesatuan Republik Indonesia. Sarak opat ialah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari Reje, imam, petue dan rakyat genap mupakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat martabat kampungnya.

Desa atau yang disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan hormati sebagai keistimewahan Aceh dalam sistem pemerintahan khususnya di Aceh Tengah yang di pimpin oleh Reje.

Defenisi dari unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung yakni sarak opat dan perangkat kampung ialah sebagai berikut :¹⁴

1. Reje, (kepala desa) Reje adalah kepala pemerintahan kampung
2. Imam kampung, Imam kampung adalah unsur sarak opat yang mempunyai tugas muperlu sunet dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan kepribadian, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat.
3. Petue, Petue adalah unsur sarak opat yang mempunyai fungsi musidik sasat dengan tugas melakukan penelitian segala aspek kehidupan masyarakat.
4. Rakyat genap mupakat (RGM), Rakyat genap mupakat adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan pemuka adat dan cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaran pemerintah kampung
5. Banta (sekretaris)
6. Perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung yang mempunyai tugas membantu Reje dalam melaksanakan tugas penyelenggaran

¹⁴Rahendra Salam “Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang pemerintahan kampung dalam rangka meningkatkan Profesionalitas pelayanan Reje Kampung bagi masyarakat kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah” *Skripsi*, UMSU, Medan, 2017. Hlm. 17

pemerintah, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif.

Kedudukan kampung merupakan organisasi terendah yang berada dibawah kecamatan dalam struktur organisasi pemerintahan kabupaten. Tugas pemerintah kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat setiadat, memanfaatkan sumber daya alam, membina kerukunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas syariat islam serta memelihara kehormatan wilayah dan warganya.

Fungsi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam pasal 12, kampung mempunyai fungsi:¹⁵

- a. Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*madebewind*) serta segala urusan pemerintah lainnya yang berada dikampung.
- b. pelaksanaan pembangunan untuk meingkatkan kesejahteraan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan di kampung.
- c. Peningkatan kualitas syariat islam.
- d. Pembinaan dan fasilitasi dibidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak hak dasar masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- f. Pelestarian adat dan adat istiadat di kampung.

¹⁵ Rahendra Salam, *Ibid*, hlm. 18

- g. Penyelesaian persengketaan dalam hal adanya pelanggaran syariat islam, perkara adat dan tindak pidana ringan.

Kewenangan kampung mencakup:¹⁶

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul kampung dan ketentuan adat dan adat istiadat
2. Kewenangan kabupaten yang di serahkan pengaturannya kepada kampung.
3. Tugas pembangunan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten.
4. Kewenangan lainnya oleh praturan perundang-undangan yang di serahkan kepada kampung.

C. Tugas dan Wewenang Pemerintahan Kampung

1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

a. Tugas Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Wewenang Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Rahendra Salam, *Ibid*, hlm. 19

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka dapat diketahui

bahwa kepala desa dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan.

2. Tugas dan Wewenang Reje Kampung di Aceh Tengah

Sesuai dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Kampung dalam pasal 20 tentang tugas dan wewenang Reje disebutkan sebagai berikut:

- a. Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pembangunan kemasyarakatan dan pembinaan adat Kampung berdasarkan syariat Islam;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Reje mempunyai wewenang;
- c. pemimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- d. mengajukan rancangan kandung kampung;
- e. menetapkan tenun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM;
- f. menyusun dan mengajukan rancangan kandung kampung tentang apbk kampung yang dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM;
- g. menyusun RPJM Kampung dan RKP Kampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
- h. melaksanakan RPJ Kampung dan RKP Kampung;
- i. membina perekonomian Kampung dan mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
- j. Memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;

- k. Mewakili kampungnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk perwakilannya sesuai dengan peraturan undang-undang;
- l. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Pertanggung Jawaban Kepala Desa atau Reje

Tugas kepala desa yang mengalami perubahan yang sebelumnya dalam pengaturan PP No. 72/2005 pasal 14 ayat (1) dikatakan tugas kepala desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa disini hanya sebagai penyelenggara atau pelaksana tugas yang diberikan oleh pemerintahan atasan. Hal ini berbeda dengan UU No. 6/2014 pasal 26 ayat (1) yang mengatakan tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat diinterpretasikan bahwa kepala desa diberi keleluasaan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya dibanding pengaturan sebelumnya yang hanya menempatkan kepala desa sebagai pelaksana saja.¹⁷

Berikut tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintah Desa menurut UU NO 6 Tahun 2014 :¹⁸

¹⁷ Suharsono, *Perbandingan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa: Studi Kasus Desa Menganti, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan*, Jurnal Politik Muda, Vol. 4, No. 3, Agustus -Desember 2015, hlm. 332.

¹⁸ Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, <http://desa-lemahabang.blogspot.co.id/p/tupoksi-pemerintah-desa.html>, (diakses 1 juni 2016)

a. Kepala Desa

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat Desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretaris Desa

- Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Fungsi :
 - 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa

- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
- 5) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 6) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan (KAUR) Umum

- Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
- Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - 2) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
 - 4) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
 - 5) Pengelolaan administrasi perangkat Desa
 - 6) Persiapan bahan-bahan laporan; dan
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

d. KAUR Keuangan

- Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.
- Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
 - 2) Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
 - 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. KAUR Pemerintahan

- Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.
- Fungsi :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
 - 2) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
 - 3) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
 - 4) Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
 - 5) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa

- 6) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.

Administrasi Pemerintahan Desa :

- a) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b) Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- c) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Desa yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Desa yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna, Kartu ini dapat digunakan oleh satu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga sebagai pemegang kartu
- d) Surat Keterangan Lalu Lintas
- e) Surat Keterangan NTCR
- f) Surat Pengantar Pernikahan
- g) Surat Keterangan Naik Haji
- h) Surat Keterangan Domisili
- i) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian
- j) Surat Keterangan Pindah

- k) Surat Keterangan Lahir/Mati
- l) Surat Keterangan Ke Bank dll.
- m) Surat Keterangan Pengiriman Wesel
- n) Surat Keterangan Jual Beli Hewan
- o) Surat Keterangan Izin Keramaian
- p) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- q) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- r) Surat Keterangan Tebang Kayu/Bambu
- s) Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes; dan
- t) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

f. KAUR EKONOMI PEMBANGUNAN

- Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

- Fungsi :
 - 1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
 - 2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
 - 3) Pengelolaan tugas pembantuan; dan
 - 4) Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

g. KAUR KESRA (Kesejahteraan Rakyat)

- Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- Fungsi :
 - 1) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
 - 2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama
 - 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

h. Kepala Dusun (KADUS)

- Tugas :
 - 1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
 - 2) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat

- 3) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- 4) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Wilayah) dan RT (Rukun Tetangga) diwilayah kerjanya
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

- Fungsi :

- 1) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat diwilayah dusun
- 2) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- 4) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

- i. BPD (Badan Perwakilan Desa)

- Fungsi :

Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- Tugas :
 - 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - 3) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - 6) Menyusun tata tertib BPD.
- Hak :
 - 1) Meminta keterangan kepada pemerintah desa
 - 2) Menyatakan pendapat Kewajiban
 - 3) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
 - 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 5) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
 - 6) Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
 - 7) Memproses pemilihan kepala desa
 - 8) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan

- 9) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
- 10) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Berbicara mengenai kewenangan desa terdapat perubahan yang mendasar dari pengaturan desa dalam UU No. 32/2004 menjadi UU No. 6/2014. Kewenangan desa dalam UU No. 32/2004 lebih bertumpu kepada urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dari pemerintahan atasan. Disini desa hanya dianggap sebagai obyek dari pemerintah atasan, karena desa sebenarnya tidak memiliki cukup kewenangan untuk mengatur dan mengelolah desanya secara mandiri. Berbeda jauh dengan UU No. 6/2014 pasal 19, yang memberi desa kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam UU ini desa diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri secara mandiri tanpa perlu dibebani lagi berbagai tugas dan urusan pemerintahan atasan yang terkadang memberatkan desa sendiri.¹⁹

Pertanggung jawaban sebagai Kepala Desa atau *Reje* Dalam Qanun Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2011 pasal 20 menyatakan bahwa:

1. Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat islam.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), reje mempunyai wewenang :

¹⁹ *Ibid*

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- b. mengajukan rancangan qanun kampung;
- c. menetapkan qanun kampung yang telah mendapat persetujuan bersama RGM;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan qanun kampung tentang APB Kampung untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama RGM;
- e. menyusun RPJMKampung dan RKPKampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan kampung;
- f. melaksanakan RPJKampung dan RKPKampung;
- g. membina perekonomian kampung dan mengkoordinasikan pembangunan kampung secara partisipatif;
- h. memegang kekuasaan pengelolaan kekayaan dan keuangan kampung;
- i. mewakili kampungnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan;
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya reje mempunyai hak :
 - a. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat kampung lainnya kepada camat;
 - b. mengajukan rancangan qanun kampung;

- c. mengelola keuangan kampung dan kekayaan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menetapkan pejabat pengelola keuangan kampung;
- e. melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat kampung;
- f. menerima penghasilan tetap setiap bulan, dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 reje mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan dan menegakkan syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan kampung yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung;
- g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung;

- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan kampung;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di kampung;
- l. mengembangkan ekonomi masyarakat Kampung;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat serta kearifan lokal;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di kampung, dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. membuat nota tugas kepada Banta apabila Reje menjalankan tugas luar atau perjalanan dinas;
- q. menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat, pelanggaran syariat dan tindak pidana ringan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- r. memelihara dan mendayagunakan aset/kekayaan kampung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung

BAB III

PEMBERHENTIAN REJE KAMPUNG KUALA I KABUPATEN ACEH TENGAH BERDASARKAN QANUN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

A. Prosedur Pemberhentian Reje di Kampung Kuala Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011.

Prosedur pemberhentian Reje di Kampung Kuala Kabupaten Aceh Tengah Berdasarkan Qanun Aceh Tengah Nomor 04 Tahun 2011. Usul pemberhentian reje sebagaimana dikasud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan RGM¹ berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;

Usulan RGM dimulai dari adanya laporan dari masyarakat jika Reje atau kepala Desa di duga melakukan tindak pidana. Sekitar Maret 2020 ada laporan masyarakat Kampung Kuala I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah ke Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yaitu:

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kampung di Kelola sendiri oleh Reje Kampung (tidak terbuka).
2. Pembangunan Bak Tampung air MCK di Dusun Kantor tidak dibangun.
3. Perehaban MCK Dusun Mude tidak sesuai dengan RAB.
4. Perehaban Kantor Reje Kampung tidak sesuai dengan RAB (asal-asalan).

¹ Rayat Genap Mufakat adalah unsur sarak opat yang anggota dipilig secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, membuat qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

5. Drainase untuk Dusun Pulo Barat dipindahkan ke Dusun Tengah tanpa Revisi dan Musyawarah.²
6. Uang SPPD Studi Banding ke Ponggok Jawa Timur uangnya diambil tapi Reje Kampung tidak berangkat.
7. Pembangunan MCK Menasah Kampung Kuala I Bintang dijanjikan pengerjaannya dilaksanakan masyarakat Kampung Kuala I Bintang tapi Pengerjaannya dilaksanakan oleh orang lain yang bukan masyarakat Kuala I Bintang.
8. Dana Pelantikan Reje Kampung diambil dari Dana Desa tanpa dimusyawarahkan.
9. Sisa kelebihan volume pembangunan jalan lingkungan tanpa musyawarah dialihkan ke jalan Uning, sedangkan dilingkungan Kampung Kuala I Bintang sisa volume pembangunan tersebut masih sangat dibutuhkan.
10. Gaji kaur yang mengundurkan diri tidak dibayar oleh Reje Kampung.³

Berdasarkan laporan tersebut pengusulan pemberhentian reje berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 dua pertiga dari jumlah anggota RGM kepada Bupati melalui camat. Pengesahan pemberhentian reje ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 tiga puluh hari sejak usul diterima. Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana di maksud pada ayat (5) Bupati mengangkat *Bedel*.⁴

² Burhanuddin, Imam Kampung Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 11.00 WIB

³ Armiya, Petue Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 17.00 WIB

⁴ Bedel adalah pejabat ree untuk masa waktu tertentu karena reje berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Bedel dibuat untuk membuktikan apakah Reje Kampung Kuala I terbukti melanggar kewajibannya sebagai Kepala Desa.

Prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa untuk pemberhentian Reje diawali dengan adanya pertimbangan tim verifikasi dan/atau rekomendasi inspektorat kabupaten, sedangkan pengangkatan *Bedel* didahului dengan adanya usulan dari camat untuk mengisi kekosongan pemerintah kampung. Secara prosedur telah melalui tahapan pemeriksaan inspektorat dan usulan dari Camat, dengan demikian prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam perspektif hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah pergulatan politik yang panjang, sekaligus pergulatan pemikiran untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan kualitas kehidupan. Tarik ulur utama perdebatan tentang desa adalah permasalahan kewenangannya, apakah desentralisasi atau desentralisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah desa secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*). Namun tetap memiliki hak dan kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup. Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan aset. oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa pasca beberapa kali amandemen terhadap konstitusi negara serta peraturan perundangannya menimbulkan

perspektif baru tentang pengaturan desa di Indonesia. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sana dijelaskan, untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri). Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan beberapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan pada tanggal 5 januari 2016. Diantaranya peraturan menteri dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Setelah disahkannya peraturan menteri dalam negeri tersebut.⁶

Selain itu juga di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam melakukan pengangkatan perangkat desa yang baru, terlebih dulu Kepala Desa harus memberhentikan perangkat desa yang lama.

⁵ Zulkarnan, Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.

⁶ Ibid.

Sesuai dengan Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat, Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia; permintaan sendiri; dan diberhentikan, Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat, Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena: ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; tertangkap tangan dan ditahan; dan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia, Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan,

Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.

Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung pasal 28 menyatakan pemberhentian reje :

- (1) Reje berhenti, karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban reje;
 - f. melanggar larangan bagi reje dan
 - g. terjadi krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;⁷

⁷ Kasiman, Kepala Kampung (Reje) Kuala I, Wawancara Pada tanggal 26 Juli 2022, pukul 14.00 WIB

- (4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dikasud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat

B. Akibat Hukum Terhadap Pemberhentian Reje

Kepada desa melalui pemerintah daerah dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 9 mengenai tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Apabila disamakan dengan urusan pemerintahan daerah, BPD adalah sama dengan DPRK, yaitu merupakan wakil rakyat.⁸

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya, dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Selanjutnya, pengaturan mengenai desa dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemerintahan kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dan dilantik oleh Bupati.⁹

⁸ Zikri, Banta (Skretaris) Kampung Kuala I, Wawancara Padatanggal 25 Juli 2022, pukul 10.00 WIB

⁹ Armiya, Petue Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 17.00 WIB

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Lalu bagaimana dengan pemberhentian kepala desa yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004? Apakah Kepala Daerah pada tingkatan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memberhentikan kepala desa? Mengenai proses pemberhentian kepala desa tidak serta merta di atur dalam UU No.32 Tahun 2004. Namun dengan adanya rumusan Pasal 208, yang berbunyi: “Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.”¹⁰

Serta dipertegas dalam ketentuan pasal 216, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sama halnya dengan alasan pembagian batas-batas wilayah tertentu yang kemudian di sebut dengan desa, Peraturan Daerah di harapkan dapat menjadi patokan hukum yang berdasarkan dengan kebiasaan daerah masing-masing. Karena pada dasarnya, negara Indonesia terdiri dari banyak pulau dan daerah-daerah tersebut memiliki keanekaragaman suku dan budaya.¹¹

Masih pada pasal 216 ayat 2, memberikan petunjuk bahwa Peraturan Daerah yang akan dibentuk wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adatistiadat desa. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, yang di dalamnya telah memuat dasar-dasar penyelenggaraan pemerintah. Oleh sebab itu, berdasarkan *pada asas hukum umum yang dikenal*

¹⁰ Burhanuddin, Imam Kampung Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 11.00 WIB

¹¹ Armiya, Petue Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 17.00 WIB

dengan asas Lex specialis derogat legi generali (Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum).

Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ini adalah yang didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Maka peraturan pemerintah ini menjadi landasan hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa yang nantinya oleh daerah masing-masing akan membentuk peraturan daerah sendiri yang sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam wilayah kedaerahan tersebut. Tetapi Peraturan Daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Mengenai pemberhentian kepala desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005, Kepala Desa berhenti karena: a. Meninggal Dunia b. Permintaan sendiri, dan c. Diberhentikan. Dapat di lihat bahwa, tidak menjadi masalah ketika kepala desa berhenti karena meninggal dunia ataupun permintaan sendiri. Karena sudah pasti, jabatan kepala desa yang di pangku oleh seseorang yang telah meninggal dunia haruslah berakhir dan di gantikan sesuai peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan pemberhentian karena permintaan sendiri. Tetapi yang menjadi masalah apabila kepala desa yang dalam masa jabatannya diberhentikan.¹²

Pada pasal 17 ayat (2) menyebutkan hal-hal apa saja yang dapat menjadi alasan kepala desa diberhentikan dari jabatannya, yaitu karena: a) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pajabat yang baru b) tidak dapat melaksanakan tugas

¹² Burhanuddin, Imam Kampung Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 11.00 WIB

secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan c) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa d) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan e) tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau f) melanggar larangan bagi kepala desa.

Dengan alasan-alasan demikian maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati melalui camat. Pasal 17 ayat (3) dan (4): (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD. (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. Meskipun pada dasarnya kepala desa diberhentikan atas usulan dari Badan Permusyawaratan Desa, tetapi pengesahan pemberhentian kepala desa tersebut tidak lepas dari kewenangan Kepala Daerah. Pasal 17 ayat 5: “Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.”

Dalam rumusan diatas menjelaskan bahwa pemberhentian kepala desa adalah sah apabila ditetapkan oleh Keputusan Bupati atau Walikota. Namun, timbul pertanyaan disini. Pemberhentian kepala desa yang tidak berdasarkan usulan BPD melainkan langsung dilakukan oleh Bupati dengan rumusan sebagai berikut: Pasal 18 (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa

melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 19 Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/ Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Pasal 18 ayat 1 menghendaki Bupati untuk memberhentikan sementara kepala desa tanpa usulan BPD dengan alasan kepala desa tersebut telah dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan pada ayat 2, Bupati harus memberhentikan kepala desa yang terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pemberhentian kepala desa ini juga tanpa usulan BPD. Selain itu, dalam pasal 19 di atas juga merumuskan pemberhentian kepala desa yang dapat dilakukan Bupati tanpa usulan BPD, apabila Kepala Desa tersebut berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.¹³

¹³ Burhanuddin, Imam Kampung Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 11.00 WIB

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan telah berlaku sejak diundangkannya. Maka undang-undang ini dapat dikatakan telah mementahkan aturan-aturan dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang pengaturan tersebut mengenai desa yaitu Pasal 200 sampai dengan Pasal 216.

Tetapi, semua peraturan pelaksana tentang Desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun *Lex Administratum*, Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014 11 2014 ini sampai ditetapkannya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang yang baru ini. Yang diatur dalam Pasal 120 ayat (2) yang mengharuskan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama dua tahun dihitung sejak undang-undang ini di undangkan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sepanjang aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak bertentangan dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka aturan-aturan tersebut tetap berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sendiri mengatur mengenai pemberhentian kepala desa pada Bagian Keempat Bab V Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 40 sampai dengan Pasal 47.

Pemberhentian Reje di Desa Kuala I belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun Sekitar Maret 2020 ada laporan masyarakat Kampung Kuala I Kec. Bintang Kab. Aceh Tengah ke Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yaitu:¹⁴

¹⁴ Zikri, Banta (Skretaris) Kampung Kuala I, Wawancara Padatanggal 25 Juli 2022, pukul 10.00 WIB

1. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Kampung di Kelola sendiri oleh Reje Kampung (tidak terbuka).
2. Pembangunan Bak Tampung air MCK di Dusun Kantor tidak dibangun.
3. Perehaban MCK Dusun Mude tidak sesuai dengan RAB.
4. Perehaban Kantor Reje Kampung tidak sesuai dengan RAB (asal-asalan).
5. Drainase untuk Dusun Pulo Barat dipindahkan ke Dusun Tengah tanpa Revisi dan Musyawarah.
6. Uang SPPD Studi Banding ke Ponggok Jawa Timur uangnya diambil tapi Reje Kampung tidak berangkat.
7. Pembangunan MCK Menasah Kampung Kuala I Bintang dijanjikan pengerjaannya dilaksanakan masyarakat Kampung Kuala I Bintang tapi Pengerjaannya dilaksanakan oleh orang lain yang bukan masyarakat Kuala I Bintang.
8. Dana Pelantikan Reje Kampung diambil dari Dana Desa tanpa dimusyawarahkan.
9. Sisa kelebihan volume pembangunan jalan lingkungan tanpa musyawarah dialihkan ke jalan Uning, sedangkan dilingkungan Kampung Kuala I Bintang sisa volume pembangunan tersebut masih sangat dibutuhkan.
10. Gaji kaur yang mengundurkan diri tidak dibayar oleh Reje Kampung.¹⁵

Akibat hukum dari pemberhentian Reje Kampung Kuala I Bintang Bupati memiliki wewenang atribusi untuk memberhentikan kepala desa dengan menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala desa

¹⁵ Burhanuddin, Imam Kampung Kuala I, Wawancara Pada tanggal 27 Juli 2022, pukul 11.00 WIB

berdasarkan alasan-alasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Kuala I Bintang adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka pemberhentian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat di proses oleh pihak yang berwajib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa untuk pemberhentian Reje diawali dengan adanya pertimbangan tim verifikasi dan/atau rekomendasi inspektorat kabupaten, sedangkan pengangkatan Bedel didahului dengan adanya usulan dari camat untuk mengisi kekosongan pemerintah kampung. Secara prosedur telah melalui tahapan pemeriksaan inspektorat dan usulan dari Camat, dengan demikian prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- b. Akibat hukum dari pemberhentian Reje Kapung Kuala I Bintang Bupati memiliki wewenang atribusi untuk memberhentikan kepala desa dengan menetapkan pemberhentian sementara atau pemberhentian kepala desa berdasarkan alasan-alasan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian Kepala Desa yang terjadi di Desa Kuala I Bintang adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka pemberhentian tersebut dapat dikatakan tidak sah dan dapat di proses oleh pihak yang berwajib.

2. Saran

- a. Mengingat pentingnya fungsi pemerintahan desa dalam membantu penyelenggaraan yang ada di daerah, maka berkaitan dengan hal tersebut keberadaan Reje sebagai Kepala Pemerintahan Kampung harus diperhatikan.
- b. Memperjelas regulasi dalam proses pemberhentian kepala desa. Diharapkan pula agar supaya dengan regulasi di tingkat kabupaten dapat diterapkan agar tidak lagi menjadi polemik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, PT Rieneka Cipta, Jakarta, 2009.
- Dadang Juliantara, *Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, Laper Pustaka Utama, 2004, Yogyakarta.
- Husni Jalil, 2005, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, Bandung: Utomo Bandung.
- Ismail, *Lembaga Tuha Peut : Fungsi dan Peran Menyahuti Tantangan Zaman*. Jurnal, Fak.Hukum Unsyiah. Banda Aceh, 2004.
- Kurniawan, Andri. *Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Gampong Lampisan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010.
- M. Juned, T. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, Jakarta. 2003
- M. Nur Daud. *Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Terhadap Pembangunan Masyarakat Desa*, Jurnal, Fakultas Hukum Unsyiah. Banda Aceh.
- M. Puteh, Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. Grafindo Litera Media, Jakarta. 2012.
- M. Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Waspada, Medan.
- Miles Matthew dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Nawawi, *Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.

Saparin, *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Bandiklat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1976.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung. 2011.

Sukandarrumidi. *Dasar-Dasar Penulisan Proposal Penelitian* (petunjuk praktis untuk peneliti pemula). Gajah Mada University press, 2008.

Sulaiman Tripa. *Prospek dan Tantangan Pemerintahan Gampong di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Media Hukum. Banda Aceh, 2009.

Talizuduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerint-tahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Widjaja. HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan utuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

B. Jurnal

Nur Daud, M, “*Pemerintahan Gampong dalam Konteks Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Terhadap Pemba-ngunan Masyarakat Desa*”, Fak. Hukum Unsyiah, Kanun, Jurnal Ilmu Hukum No. 37, Banda Aceh, 2003.

Sufyan, dkk, “*Peranan Kepala Desa dalam Penyeleng-garaan Pemerintahan Desa*”, Banda Aceh: Fakultas Hu-kum Unsyiah Darussalam, *Kanun*, Jurnal Ilmu Hukum No. 31, 2002.

Zainal Abidin, “*Dampak Sistem Pemerintahan Desa terhadap Pemerintahan Adat Gampong dan Implikasinya bagi Ketahanan Wilayah*”, *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 40, Fakultas Hukum Unsyiah, Banda Aceh, 2004.

C. Perundang Undangan

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

D. Internet

Sulaiman Tripa, “*Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat Gampong*” <http://www.acehinstitute.org/opini>, pukul 10.30 WIB, 18 Juli 2022

[http://id.wikipedia.org/wiki/ ''Pemerintah Aceh''](http://id.wikipedia.org/wiki/''Pemerintah_Aceh''). Akses pukul 13.15 WIB, 15 Juli 2022